

Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi Hudud Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu

Al Quarizmi¹

¹²³ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail: adamduta584@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Siswa terhadap Mata Pelajaran Fikih dalam Materi Hudud pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud yang diajarkan oleh guru. Subjek dan informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu, guru Fikih, dan waka kesiswaan MAN 1 Kota Bengkulu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan data kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa dalam pengamatan nilai yang diberikan oleh guru menunjukkan persentase yang baik dan memenuhi aspek yang diamati. Artinya, siswa telah mampu untuk mengekspresikan dan mengamalkan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan oleh guru fikih di sekolah, meskipun masih terdapat kendala yang dialami siswa dalam memahami materi. Berdasarkan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud pada siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu sudah baik dalam memahami materi yang telah diberikan oleh guru.

Kata Kunci: Hudud, Mata Pelajaran fikih, Pemahaman siswa.

I. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia) bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara. Dari pengertian di atas maka tergambarlah proses pembelajaran terhadap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengajaran, salah satunya dalam pembelajaran fikih. Pentingnya

pembelajaran fikih agar mendukung siswa memiliki kekuatan spiritual yang dimilikinya tersebut. Al-Qur'an menegaskan mewajibkan umatnya untuk belajar, sebagaimana firman Allah dalam QS. Alaq ayat 1-5. Memahami ayat-ayat Allah membutuhkan sebuah pemahaman. Pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu itu setelah diketahui dan di ingat. (Anas Sudijono, 2020). Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa ia sendiri. (Anas Sudijono, 2011) Dalam kata lain bahwa pemahaman ialah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi, apabila seseorang tersebut dapat menjelaskan dan memberikan sebuah uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa ia sendiri.

Peserta didik bukan hanya dituntut untuk bisa menghafal, melainkan juga dituntut harus dapat memahami pembelajaran dengan tajam agar mereka dapat mengetahui dan bisa mengamalkan apa yang mereka ketahui. Madrasah sebagai sarana dalam menuntut ilmu memiliki pembelajaran fikih. Dalam pembelajaran fikih dituntut untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli dalam melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan di madrasah secara intensif dibekali dengan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan secara teori maupun praktik sehingga madrasah kemudian dapat menjadi alternatif pendidikan ditengah runtuhnya norma dan nilai agama yang sering kali terjadi ditengah masyarakat. Runtuhnya dari nilai dan norma agama tersebut juga sering terjadi dilingkungan madrasah. Dewasa ini sering terjadi fenomena praktik pelanggaran yang terjadi di sekolah. Penulis melakukan observasi di sekolah dan menemukan beberapa masalah yang terjadi di MAN 1 Kota Bengkulu. Sebagian pelanggaran perilaku tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih yang dalam hal ini berkaitan dengan materi Hudud, contohnya perilaku mencuri yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Hudud secara bahasa adalah bentuk *jama'* dari kata *had* yang berarti pembatas. Had dapat berarti umum dan khusus. Pengertian had secara umum adalah hukum-hukum syara' yang disyari'atkan Allah Swt bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan hudud karena membedakan antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara perbuatan halal dan haram. Sedangkan pengertian secara khusus hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh

syara' sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, qadzaf, mencuri, meminum-minuman khmar, merampok dan bughat. (Atmo Prawiro, 2020)

Al-Qur'an menegaskan larangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 38 yang artinya: " Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Ayat Al-Qur'an di atas memerintahkan kepada kita untuk menghindari dan menghukum orang-orang yang mencuri baik dari laki-laki dan perempuan sebagai pengingat dan siksaan dari Allah bagi pelaku yang melakukannya. Dari bentuk perilaku menyimpang siswa tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih maka banyak perilaku menyimpang terjadi di kalangan siswa baik di dalam dan di luar sekolah, hal itu juga disebabkan karena, kurangnya minat baca siswa secara otodidak sehingga menyebabkan materi yang disampaikan oleh guru tidak tersampaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menemukan bahwa kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran perilaku siswa di sekolah. Pada dasarnya, pembelajaran fikih di madrasah dapat membekali siswa agar memiliki pengetahuan tentang hukum islam dan mampu mengaplikasikannya dalam bentuk moral dan perilaku yang baik dan lengkap. Akhlak, dan moral yang baik dapat membawa perilaku yang baik pula. Dengan demikian akan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah di atas, agar bahasan tidak meluas dan membias, batasan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah aspek yang diamati terbatas pada bagaimana pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud, dalam bentuk penilaian ranah afektif yang berkaitan dengan nilai dan perilaku siswa di kelas XI A di MAN 1 Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, penulis juga tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih dalam Materi Hudud pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan

natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan. (Zainal Arifin, 2011). Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi (gabungan), dan analisa data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penulis menggunakan metodologi kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Sugiyono, 2015). Pada penelitian kualitatif perlu diperhatikan sekali cara memilih sampel sebagai informan. Penulis menggunakan tiga cara dalam memilih sampel informan dalam penelitian. Pertama, terlebih dahulu dicari informan untuk diwawancarai atau di observasi. (Jonathan Sarwono, 2006). Kedua, menentukan informan untuk diteliti atau dimintai keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Ketiga, pencarian informan dihentikan jika informasi yang penulis peroleh sudah cukup dan tidak diperlukan informasi baru lagi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 27 April sampai dengan 9 Juni 2022. Subjek dan informan dalam penelitian ini yaitu Guru Fikih yang mengajar di Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu, Waka Kesiswaan MAN 1 Kota Bengkulu, dan lima orang siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu. Data dan informasi dapat diperoleh dengan Observasi, Wawancara dan dokumentasi terkait aktifitas, perilaku dan peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilaksanakan pada waktu penelitian yang telah ditentukan. Informasi yang didapatkan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 2 orang Guru Fikih, Waka Kesiswaan dan 34 orang laki-laki dan perempuan. Berikut ini hasil observasi dan wawancara penulis mengenai pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud pada siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan kesesuaian antara hasil wawancara di atas dengan hasil observasi yang peneliti temukan saat berada di lapangan. Benar adanya timbal balik dari pembelajaran fikih yang disampaikan oleh guru dan pemahaman siswa terhadap materi hudud pada siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu. Hal ini terbukti ketika peneliti langsung melihat kegiatan siswa di madrasah, mengenai pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud yang diajarkan oleh guru kemudian di nilai dalam aspek kognitif dan afektif siswa di madrasah Berdasarkan

hasil observasi dan wawancara peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik menerima materi hudud dalam pembelajaran fikih dan memahami isi dan ide pokok, kemudian dapat membedakan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud juga dapat dibuktikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti dengan nilai tugas siswa yang diberikan guru.

Pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan guru di dalam kelas merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dapat dikatakan paham terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru adalah ketika terdapat kesesuaian antara indikator teori yang penulis gunakan dan ketika siswa dapat menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud pada siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu yang terjadi pada setiap individu sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena individu merupakan manusia yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri yang memiliki perbedaan masing-masing dalam memahami sesuatu. Meskipun begitu, proses pembelajaran fikih yang diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman sudah dilakukan.

Aplikasinya, pembelajaran fikih tidak hanya membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, melainkan pembelajaran fikih juga dilakukan sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Pembelajaran yang diberikan kepada anak untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai agama itu sangat penting mengingat tantangan hidup yang akan dihadapi zaman modern seperti saat ini sangat kompleks. Untuk itu, perlu diberikan arahan untuk meningkatkan, menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada diri siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh tantangan zaman dan memiliki akhlakul karimah. Upaya dalam penanaman sikap dan nilai-nilai agama terhadap siswa telah dilakukan di MAN 1 Kota Bengkulu. MAN 1 Kota Bengkulu memberikan ruang, sarana dan prasarana kepada siswa agar dapat menuntut ilmu dan berkembang dengan baik. Di sekolah, guru memberikan arahan, motivasi dan menyampaikan materi pelajaran yang telah ditentukan. Guru tidak lagi sebagai objek utama dalam pembelajaran tetapi hanya sebagai fasilitator atau pendamping.

Maksud dari fasilitator di sini ialah guru hanya bertugas memberi pelayanan terbaik bagi perkembangan siswa di sekolah agar mempunyai kepribadian dan karakter yang baik. Keberhasilan suatu pendidikan dapat diukur dengan sejauh mana pemahaman

siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pendidikan tidak lepas dari kualitas proses belajar mengajar. Kualitas atau mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan juga oleh peserta didik, sarana prasarana dan faktor-faktor instrumental lainnya yang merupakan komponen satu kesatuan. Untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan tersebut, pemahaman siswa menjadi salah satu hal penting untuk dicapai. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman siswa tersebut antara lain; 1) Kecerdasan yang dimiliki siswa itu sendiri, 2) Motivasi peserta didik dalam belajar, 3) Bakat peserta didik yang dapat menentukan minat serta kemampuan dalam diri siswa untuk memahami suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru.

MAN 1 Kota Bengkulu menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum K13 mengklasifikasikannya dalam empat kompetensi inti, yaitu kompetensi sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. (Hari Setiadi, 2016). Dengan diterapkannya kurikulum ini di sekolah terutama di MAN 1 Kota Bengkulu diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam aspek kognitif, afektif dan aspek psikomotorik, sehingga proses pembelajaran yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di dalam kurikulum tersebut terdapat Silabus dan RPP yang digunakan guru sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melihat dari silabus yang diajarkan oleh guru, ada kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama, yaitu menghayati ketentuan Islam tentang hukum hududd. Indikatornya adalah mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hududd. Adapun kompetensi dasar selanjutnya yaitu menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hududd. Indikatornya membedakan contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hududd, mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hudud.

Proses pembelajaran yang dilakukan juga tertuang dalam silabus pembelajaran. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 1) mengamati, 2) Menanya, 3) Mengeksplorasi, 4) Mengasosiasikan, 5) Mengkomunikasikan. Adapun alokasi waktu yang digunakan guru adalah 10 jam pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan guru antara lain buku guru fikih KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Al-Qur'an, Media cetak dan Elektronik, dan lingkungan belajar siswa. Metode yang digunakan guru fikih di MAN 1 Kota Bengkulu antara lain; 1) Metode pembiasaan, 2) Memperjelas kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 3) Pemberian motivasi, 4)

Memonitor kemajuan peserta didik, 5) Memperjelas pemahaman awal peserta didik, 6) Memonitoring kemajuan pemahaman peserta didik, 7) Menjadi teladan bagi siswa Guru sebagai teladan harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya, terutama guru fikih yang memiliki peran untuk memiliki sikap perilaku yang baik dan disiplin dalam menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah.

Penilaian pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud jika dilihat dari ranah kognitif berdasarkan nilai 34 siswa, didapatkan persentase dengan kategori memahami mata pelajaran fikih dalam materi hudud sebanyak 79% dan sebanyak 21% siswa dengan kategori cukup memahami. Dari kesimpulan persentase di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase nilai siswa dalam memahami materi hudud pada ranah kognitif menunjukkan seluruh siswa telah memahami materi hudud yang disampaikan oleh guru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa dalam pengamatan nilai yang diberikan oleh guru menunjukkan persentase yang baik dan memenuhi aspek yang diamati. Artinya, siswa telah mampu untuk mengekspresikan dan mengamalkan terhadap materi yang telah diberikan guru fikih di sekolah, meskipun terdapat kendala yang dialami siswa dalam memahami materi. Berdasarkan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fikih dalam materi hudud pada siswa kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu sudah baik dalam memahami materi yang telah diberikan oleh guru.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih dalam Materi Hudud pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman siswa dalam pengamatan nilai yang diberikan oleh guru menunjukkan persentase yang baik dan memenuhi aspek yang diamati. Siswa mampu untuk mengekspresikan dan mengamalkan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan oleh guru fikih di sekolah.

Adapun kendala yang dihadapi siswa adalah ketidakmampuan siswa dalam memahami materi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan suasana kelas yang kurang kondusif. Agar peserta didik dapat merespon secara positif, maka pendidik perlu melakukan berbagai variasi metode sesuai dengan materi yang diajarkan. Ada dua pendekatan yang digunakan guru untuk mengetahui pemahaman pada individu yaitu: pertama, menitik beratkan kepada pengajaran individual untuk memenuhi kebutuhan individu. Kedua, berusaha memenuhi dan memahami perbedaan individu dengan cara mengorganisir

kegiatan belajar yang perlu bagi siswa dalam hubungannya dengan kegiatan kelompok.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Atmo Prawiro. 2020. Fikih, Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama RI.
- Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokus Media.
- Sarwono Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono Anas. 2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudjino Anas. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, H. 2016. Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 20, No. 2, 166-178.